

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari hasil dan pembahasan mengenai “Perlindungan Hukum bagi pemegang polis terhadap Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Asuransi PT. Federal International Finance *member of ASTRA Group Cabang Padang*” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jika terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pemegang polis, berdasarkan ketentuan Pasal 1232 s.d Pasal 1262 KUHperdata dalam perjanjian asuransi prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut hak-haknya maka pemegang polis harus memperhatikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 283 KUHD yaitu bahwa pemegang polis wajib memberitahukan kepada penanggung dengan ancaman ganti kerugian apabila ada alasan untuk itu. Apabila terjadi perselisihan antara pihak pemegang polis dengan penanggung dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi asuransi Indonesia (BMAI) berdasarkan Pasal 29 Perselisihan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
2. Suatu kerugian yang timbul akibat dari suatu *evenemen* maka penanggung harus melaksanakan kewajibannya dengan memberi ganti

kerugian kepada pihak pemegang polis. Sebagaimana kerugian yang telah terjadi pada salah satu pemegang polis PT FIF Group Cabang Padang hilangnya kendaraan bermotor inisial L tersebut terjadi karena tindak pidana pencurian dan dapat diproses karena termasuk di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pada Pasal 1 ayat (1). Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggung jawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada pemegang polis yang didasari dengan batasan atau kriteria yang tercantum di dalam polis asuransi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung dalam hal pembayaran ganti kerugian didasari pada ketentuan Pasal 23 PSAKBI.

## **B. Saran**

Penanggung sebaiknya lebih jelas untuk memberikan informasi dan menjelaskan mengenai klaim asuransi kendaraan bermotor agar penanggung tidak memperlambat memberikan hak pemegang polis. Berhubungan dengan hal itu, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melindungi konsumen pada sektor jasa keuangan khususnya pada lingkup asuransi, OJK memiliki tugas untuk membantu memperjuangkan konsumen dalam mendapatkan haknya yakni pembayaran uang pertanggungan, selain itu untuk tercapainya suatu kesejahteraan, kebahagiaan serta keadilan bagi masyarakat yang merupakan amanah dari Pancasila, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.